



BUPATITABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA
KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM
PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin meningkat dan meluas sehingga diperlukan upaya antisipasi secara terpadu dan menyeluruh demi terwujudnya Tabanan yang sejahtera, aman dan berprestasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan Insentif kepada Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang terlibat langsung;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SevereAcute Respiratory*

Syndrome Coronavirus 2.

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan adalah Rumah Sakit Kelas B sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah adalah Rumah Sakit Kelas C yang melayani COVID-19.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas dalam bidang Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan dan pemeliharaan peralatan kesehatan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Tenaga Medis adalah dokter spesialis dan dokter umum yang memberikan pelayanan medis kepada pasien COVID-19.
10. Tenaga Paramedis adalah tenaga perawat dan bidan yang memberikan asuhan keperawatan di dalam gedung dan luar gedung pasien COVID-19.
11. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19.
12. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang dibebani pekerjaan dalam penanganan COVID-19.
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Centery* yang selanjutnya disebut dengan PSC 119 adalah Tim Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien di masyarakat.

BAB II MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif kepada Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan dan penanganan wabah COVID-19 yaitu untuk memberikan penghargaan, apresiasi semangat dan semangat etos kerja untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

BAB III BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan dan penanganan wabah COVID-19.
- (2) Penerima Insentif diberikan kepada Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang bertugas di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah, UPTD Laboratorium dan Kalibrasi.
- (3) Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Medis terdiri dari:
 1. dokter spesialis; dan
 2. dokter umum.
 - b. Tenaga Paramedis terdiri dari:
 1. perawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan PSC 119; dan
 2. bidan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan PSC 119.
 - c. Tenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari:
 1. analis laboratorium kesehatan COVID-19;
 2. *surveilans* kesehatan/*tracking contact* COVID-19;
 3. radiografer COVID-19;
 4. perekam medis di Rumah Sakit Umum

Syndrome Coronavirus 2.

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan adalah Rumah Sakit Kelas B sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah adalah Rumah Sakit Kelas C yang melayani COVID-19.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas dalam bidang Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan dan pemeliharaan peralatan kesehatan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Tenaga Medis adalah dokter spesialis dan dokter umum yang memberikan pelayanan medis kepada pasien COVID-19.
10. Tenaga Paramedis adalah tenaga perawat dan bidan yang memberikan asuhan keperawatan di dalam gedung dan luar gedung pasien COVID-19.
11. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19.
12. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang dibebani pekerjaan dalam penanganan COVID-19.
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Centeryang* selanjutnya disebut dengan PSC 119 adalah Tim Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien di masyarakat.

BABIV
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Juli 2020



BUPATI TABANAN,




NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 30


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
 MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA
 KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA
 PENDUKUNG DALAM PELAYANAN
 DAN PENANGANAN WABAH *CORONA
 VIRUS DISEASE 2019*

Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan
 Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan
 Wabah *Corona Virus Disease 2019*

NO.	JENIS TENAGA	BESAR INSENTIF SETINGGI-TINGGINYA SETIAP BULAN DENGAN BERBASIS KINERJA
1	2	3
1.	Tenaga Medis: a. dokter spesialis b. dokter umum	Rp 15.000.000,- Rp 10.000.000,-
2.	Tenaga Paramedis : a. perawat b. bidan	Rp. 7.500.000,- Rp. 7.500.000,-
3.	Tenaga Kesehatan Lainnya : a. analis laboratorium kesehatan COVID-19 b. <i>surveilans</i> kesehatan/ <i>tracking contact</i> COVID-19 c. radiografer COVID-19 d. perekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan Dinas Kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan masyarakat e. kesehatan lingkungan yang menangani limbah pasien COVID-19 di Rumah Sakit	Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,-

	Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan Dinas Kesehatan	
4.	Tenaga Pendukung :	
	a. binatu	Rp. 2.500.000,-
	b. pramusaji	Rp. 2.500.000,-
	c. sopir <i>ambulance</i> pengangkut pasien dan jenazah COVID-19	Rp. 2.500.000,-
	d. petugas <i>rapid test</i> dan <i>swab</i> lapangan UPTD Laboratorium dan Kalibrasi, Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan Dinas Kesehatan	Rp. 2.500.000,-
	e. desinfeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan PSC 119 di Dinas Kesehatan	Rp. 2.500.000,-
	f. satpam yang bertugas mengangkat, mengubur pasien COVID-19	Rp. 2.500.000,-
	g. petugas pemulasaran jenazah COVID-19	Rp. 2.500.000,-

BUPATI TABANAN,



NI PUJU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA
KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA
PENDUKUNG DALAM PELAYANAN
DAN PENANGANAN WABAH *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019

Perhitungan Pemberian Insentif Kepada Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang Memberikan Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019

NO.	JENIS TENAGA	PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF
1	2	3
1.	Tenaga Medis a. dokter spesialis	Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp. 15.000.000,-
	b. dokter umum	Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp. 10.000.000,-
2.	Tenaga Paramedis	Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp. 7.500.000,-
3.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp. 5.000.000,-
4.	Tenaga Pendukung	Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp. 2.500.000,-

BUPATI TABANAN,



NIPUTU EKA WIRYASTUTI